



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 142/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Nomor 176/BAWASLU.JB-25/HK.05/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;
2. Surat Ketua Bawaslu Kota Depok Nomor 176/BAWASLU-JB-25/HK.05/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;

3. Surat Panwaslu Kecamatan Tapos Nomor 47/BAWASLU-JB-25.11/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK.**
- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Depok;
- KEDUA** : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini dilaksanakan di wilayah TPS 65 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- KETIGA** : Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2019 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB dan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Depok Nomor SP DIPA-076.01.2.657211/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 April 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003